



**PUTUSAN**

Nomor : 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

**PENGGUGAT**, Umur 42 tahun, Agama Islam, PenXXan SD,  
Pekerjaan Tani, tempat tinggal di XX, Kec. Jenu Kab. Tuban,  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, Umur 46 tahun, Agama Islam, PenXXan tidak Lulus SD,  
Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX, Kec. Jenu Kab. Tuban,  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2017, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan perkara Nomor 2305/Pdt.G.2017/PA.Tbn, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan pada tanggal 04 Juli 1991 berdasarkan kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Jenu Nomor: 159/22/VII/1991;
2. Bahwa, dalam perjalanannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sehingga telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1842/AC/2017/PA.TBN, tertanggal 02 Oktober 2017, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.TBN, tanggal 02 Oktober 2017;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 1 dari 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama: 1. **XX** (umur 20 tahun) dan 2. **XX** (umur 3 tahun) dan kedua anak tersebut sampai saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, selain dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat (26 Tahun) diperoleh beberapa harta gono-gini/ harta bersama, yaitu:
  - a. Sebidang/ petak tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku C Desa masih ikut No. 645 masih atas nama Tarimin, persil 29 Klas III, sedangkan tercatat di buku rincik desa nomor blok 09, No. Obyek pajak 0106, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 1.000 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/ Tergugat pada kurang lebih tahun 2001, dari orang yang dipanggil Pak XX Sumurgeneng, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : XX
    - Sebelah Timur : XX
    - Sebelah Selatan : XX
    - Sebelah Barat : XX
  - b. Sebidang/ petak tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0024, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 1.787 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/ Tergugat pada kurang lebih tahun 2012, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Kas Desa
    - Sebelah Timur : XX
    - Sebelah Selatan : atas nama XX
    - Sebelah Barat : XX
  - c. Sebidang/ petak tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0029, tercatat dalam SPPT

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 2 dari 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 2.524 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/Tergugat pada kurang lebih tahun 2004, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : atas nama XX dan XX
- Sebelah Timur : XX dan XX
- Sebelah Selatan : XX
- Sebelah Barat : Klumpuk

d. Sebidang/ petak tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0027, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas 2.662 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/Tergugat pada kurang lebih tahun 2008, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XX
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : XX dan XX
- Sebelah Barat : XX

e. Sebidang/ petak tanah kebun pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku C Desa No. 422, atas nama Lasiran P. Towi, Persil 50a, Klas Ild, buku rincik desa nomor blok 13, No. Obyek pajak 0130, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas 594 m2, terletak di dusun XX Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/Tergugat pada kurang lebih tahun 2005, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XX/XX
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : XX
- Sebelah Barat : Jalan Desa

5. Bahwa, tanah-tanah sebagaimana diuraikan dalam posita 4b, 4c dan 4d masih tercatat di Buku C Desa dengan satu Nomor 867, atas nama XX, Persil No. 26, Klas III dengan luas total sekitar 7.790 m2;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 3 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, tanah-tanah sebagaimana tersebut pada posita nomor 4a, 4b, 4c dan 4d secara fisik dan secara data seperti SPPT dikuasai oleh Tergugat, dan sangat dimungkinkan Tergugat akan menjual atau mengalihkan kepada pihak ketiga atau pihak lain, karena harta-harta tersebut belum bersertifikat dan dimana harta-harta tersebut adalah beradadiwilayah strategis dan mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, sehingga sangat mudah untuk dijual atau dialihkan ke pihak ketiga, maka sudah selayaknya harta-harta sebagaimana posita nomor 4a, 4b, 4c, dan 4d diletakkan sita jaminan (marital beslaag) sebelum pokok perkara ini diperiksa;
7. Bahwa, untuk tanah sebagaimana tersebut pada posita nomor 4e secara fisik dikuasai oleh Penggugat;
8. Bahwa, oleh karena tanah-tanah sebagaimana dalam posita nomor 4 huruf a sampai dengan huruf e diperoleh Penggugat selama masih dalam perkawinan dengan Tergugat, maka sudah seharusnya tanah-tanah tersebut adalah menjadi harta bersama/ harta gono-gini Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);
9. Bahwa, sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 19974 tentang Perkawinan, maka harta sebagaimana posita nomor 4 adalah masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;  
Berdasarkan atas uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk segera memanggil Para Pihak untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan dan menetapkan harta-harta sebagai berikut:
    - a. Sebidang/ petak tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di C Desa masih ikut No. 645 masih atas nama Tarimin, persil 29 Klas III, sedangkan tercatat di buku rincik desa nomor blok 09, No. Obyek pajak 0106, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 1.000 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab.

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 4 dari 42



Tuban, yang dibeli Penggugat/ Tergugat pada kurang lebih tahun 2001, dari orang yang dipanggil Pak Mul Sumurgeneng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XX
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : XX
- Sebelah Barat : XX

b. Sebidang/ petak tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0024, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 1.787 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/ Tergugat pada kurang lebih tahun 2012, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kas Desa
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : atas nama XX
- Sebelah Barat : XX

c. Sebidang/ petak tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0029, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 2.524 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/ Tergugat pada kurang lebih tahun 2004, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : atas nama XX dan XX
- Sebelah Timur : XX dan XX
- Sebelah Selatan : XX
- Sebelah Barat : Klompok

d. Sebidang/ petak tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0027, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas 2.662 m2,

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 5 dari 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/ Tergugat pada kurang lebih tahun 2008, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XX
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : XX dan XX
- Sebelah Barat : XX

e. Sebidang/ petak tanah kebun pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku C Desa No. 422, atas nama Lasiran P. Towi, Persil 50a, Klas lid, buku rincik desa nomor blok 13, No. Obyek pajak 0130, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas 594 m2, terletak di dusun XX Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/ Tergugat pada kurang lebih tahun 2005, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XX/XX
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : XX
- Sebelah Barat : Jalan Desa

### **Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;**

3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana petitum nomor 2 diatas untuk dibagi 2 (dua),  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian diberikan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sisanya diberikan kepada Tergugat. Dan apabila tidak bisa dibagi secara natural, maka seluruh harta bersama tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian sisanya untuk Tergugat;
4. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (marital beslaag) yang diletakkan atas harta bersama sebagaimana petitum nomor 2a, 2b, 2c, dan 2d diatas;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 6 dari 42





5. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas gugatan Pengugat kepada Tergugat tersebut, muncul para Intervensi, yang mengaku :

**XX**, Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 15-06-1955, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XX RT. 03 RW. 03, Kec. Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Interveniens I.

**XX**, Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 30-12-1960, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XX RT. 03 RW. 03, Kec. Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Interveniens II.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa para Intervensi telah mengajukan gugatannya kepada Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa, Interveniens I dan Interveniens II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Juli 1969 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jenu berdasarkan Akta nikah Nomor 320/319/1969 sesuai duplikat akta nikah tanggal 26 Desember 2012;
2. Bahwa, pernikahan Interveniens I dan Interveniens II sampai saat ini dalam keadaan rukun, damai dan bahagia dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, pada tanggal 04 Juli 1991, Para Interveniens telah menikahkan anak yang bernama XX (Penggugat) dengan XX (Tergugat), dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga ikut dirumah Para Interveniens sampai akhirnya bercerai pada tanggal 02 Oktober 2017 berdasarkan Akte Cerai No. 1842/AC/2017/PA.TBN, tertanggal 02 Oktober

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 7 dari 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.TBN, tanggal 02 Oktober 2017;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak sampai saat ini dalam asuhan Penggugat yang hidup bersama Para Interveniens;
5. Bahwa, sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai akhirnya bercerai, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ikut Para Interveniens dalam satu rumah yang semuanya (Para Interveniens, Penggugat dan Tergugat) sebagai petani yang mengelola tanah pertanian milik Para Interveniens luasnya kurang lebih sekitar 3 ha. Dan hasil panen dari pengelolaan tanah pertanian tersebut dipergunakan Para Interveniens, Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Interveniens, Penggugat, Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat (cucu Para Interveniens);
6. Bahwa, dari hasil mengelola tanah pertanian milik Para Interveniens oleh Penggugat, Tergugat dan Para Interveniens setelah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Para Interveniens, maka kelebihanannya ditabung dan selanjutnya digunakan untuk membeli tanah-tanah sebagaimana berikut dibawah ini;
7. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku C Desa masih ikut No. 645 masih atas nama Tarimin, persil 29 Klas III, sedangkan tercatat di buku rincik desa nomor blok 09, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 1.000 m<sup>2</sup>, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2001, dari orang yang dipanggil Pak Mul Sumurgeneng, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : XX
  - Sebelah Timur : XX
  - Sebelah Selatan : XX
  - Sebelah Barat : XX

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 8 dari 42





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0024, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 1.787 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2012, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kas Desa
  - Sebelah Timur : XX
  - Sebelah Selatan : atas nama XX
  - Sebelah Barat : XX
9. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0029, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 2.524 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2004, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : atas nama XX dan XX
  - Sebelah Timur : XX dan XX
  - Sebelah Selatan : XX
  - Sebelah Barat : Klompok
10. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0027, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas 2.662 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2008, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : XX
  - Sebelah Timur : XX
  - Sebelah Selatan : XX dan XX
  - Sebelah Barat : XX
11. Tanah kebun pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku C Desa No. 422, atas nama Lasiran P. Towi, Persil 50a, Klas IId, buku rincik desa nomor blok 13, No. Obyek pajak 0130, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas 594 m2, terletak di dusun XX Desa XX

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 9 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2005, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XX/XX
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : XX
- Sebelah Barat : Jalan Desa

12. Bahwa, tanah-tanah sebagaimana tercatat dalam posita nomor 6a, 6b, 6c dan 6d tersebut saat ini dikuasai dan digarap oleh Tergugat, dan tanah sebagaimana tercatat dalam posita nomor 6e dikuasai dan digarap oleh Penggugat;
13. Bahwa, tanah-tanah sebagaimana tersebut pada posita nomor 6a, 6b, 6c dan 6d secara fisik dan secara data seperti SPPT dikuasai oleh Tergugat, dan sangat dimungkinkan Tergugat akan menjual atau mengalihkan kepada pihak ketiga atau pihak lain, karena tanah-tanah tersebut belum bersertifikat dan dimana tanah-tanah tersebut adalah berada diwilayah strategis dan mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, sehingga sangat mudah untuk dijual atau dialihkan ke pihak ketiga, maka sudah selayaknya tanah-tanah sebagaimana posita nomor 6a, 6b, 6c, dan 6d diletakkan sita jaminan;
14. Bahwa, oleh karena saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Tuban dengan nomor perkara: 2305/Pdt.G/2017/PA.TBN, maka tanah-tanah sebagaimana tersebut pada posita nomor 6 harus dibagi, demi keadilan dan pemenuhan hak-hak masing-masing pihak;
15. Bahwa, oleh karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga ikut bersama Para Intervient, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan termasuk membeli tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam posita nomor 6 diatas dari hasil mengelola secara bersama-sama (Para Intervient, Peggugat dan Tergugat) atas tanah-tanah pertanian milik Para Intervient, maka atas tanah-tanah sebagaimana dalam posita nomor 6 diatas Para Intervient ikut mempunyai hak bagian;
16. Bahwa, oleh karena Para Intervient mempunyai hak atas tanah-tanah sebagaimana dalam posita nomor 6 diatas, maka mohon putusan bahwa

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 10 dari 42



tanah-tanah sebagaimana posita nomor 6 diatas adalah milik Penggugat, Tergugat dan Para Interveniens;

17. Bahwa, oleh karena tanah-tanah sebagaimana dalam posita nomor 6 adalah milik bersama antara Penggugat, Tergugat dan Para Interveniens, maka sudah seharusnya tanah-tanah tersebut dibagi menjadi empat,  $\frac{1}{4}$  bagian untuk Penggugat,  $\frac{1}{4}$  bagian untuk Tergugat,  $\frac{1}{4}$  bagian untuk Interveniens I dan  $\frac{1}{4}$  bagian untuk Interveniens II;

18. Bahwa, oleh karena tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam posita nomor 6 diatas dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat, maka sudah selayaknya Tergugat dan/ atau Penggugat menyerahkan bagian  $\frac{1}{4}$  untuk Interveniens I dan  $\frac{1}{4}$  bagian untuk Interveniens II. Dan apabila tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam posita nomor 6 diatas secara natural sulit untuk dibagi dan diserahkan kepada masing-masing bagian hak, maka tanah-tanah tersebut agar dijual dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing bagian hak, yaitu  $\frac{1}{4}$  bagian untuk Penggugat,  $\frac{1}{4}$  bagian untuk Tergugat,  $\frac{1}{4}$  bagian untuk Interveniens I dan  $\frac{1}{4}$  bagian untuk Interveniens II;

19. Bahwa, hak-hak Para Interveniens haruslah diberikan kepada Para Interveniens, karena hak-hak tersebut akhirnya juga akan menjadi hak anak-anak Para Interveniens kelak dan juga akan menjadi hak bagian cucu-cucu Para Interveniens, oleh karenanya tidaklah patut hak tersebut harus dihilangkan dan dengan permohonan turut campur dalam perkara ini adalah dalam rangka mempertahankan hak-hak bagian Para Interveniens, hak anak-anak Para Interveniens dan kelak menjadi hak cucu-cucu Para Interveniens;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Interveniens, mohon kepada Pengadilan Agama Tuban berkenan memutuskan:

1. Menetapkan menerima permohonan turut campur/ intervensi Para interveniens dalam perkara ini;
2. Menetapkan bahwa tanah-tanah sebagaimana berikut:

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 11 dari 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku C Desa masih ikut No. 645 masih atas nama Tarimin, persil 29 Klas III, sedangkan tercatat di buku rincik desa nomor blok 09, No. Obyek pajak 0106, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 1.000 m<sup>2</sup>, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2001, dari orang yang dipanggil Pak Mul Sumurgeneng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XX
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : XX
- Sebelah Barat : XX

b. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0024, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 1.787 m<sup>2</sup>, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2012, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kas Desa
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : atas nama XX
- Sebelah Barat : XX

c. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0029, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 2.524 m<sup>2</sup>, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2004, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : atas nama XX dan XX
- Sebelah Timur : XX dan XX
- Sebelah Selatan: XX
- Sebelah Barat : Klompok

d. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0027, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 12 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Terutang) atas nama XX, luas 2.662 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2008, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XX
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : XX dan XX
- Sebelah Barat : XX

e. Tanah kebun pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku C Desa No. 422, atas nama Lasiran P. Towi, Persil 50a, Klas IId, buku rincik desa nomor blok 13, No. Obyek pajak 0130, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas 594 m2, terletak di dusun XX Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2005, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XX/XX
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : XX
- Sebelah Barat : Jalan Desa

### **Adalah termasuk bagian dari tanah-tanah milik Para Interveniens**

3. Menghukum Tergugat/ Penggugat atau siapa saja yang menguasai tanah-tanah sebagaimana petitum nomor 2 diatas untuk dibagi 4 (empat),  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian diberikan kepada Penggugat  $\frac{1}{4}$  bagian diserahkan kepada Tergugat,  $\frac{1}{4}$  bagian diserahkan kepada Interveniens I dan  $\frac{1}{4}$  bagian sisanya diberikan kepada Interveniens II. Dan apabila tidak bisa dibagi secara natural, maka seluruh tanah-tanah tersebut dijual dan hasilnya dibagi empat,  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian diberikan kepada Penggugat  $\frac{1}{4}$  bagian diserahkan kepada Tergugat,  $\frac{1}{4}$  bagian diserahkan kepada Interveniens I dan  $\frac{1}{4}$  bagian sisanya diberikan kepada Interveniens II;
4. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah-tanah sebagaimana petitum nomor 2 diatas;
5. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 13 dari 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya XX berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Oktober 2017 dan Tergugat hadir dipersidangan, begitu pula para Intervensi hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya XX berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2017, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak, dan juga telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dan telah dilaksanakan mediasi oleh seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Tuban yaitu Drs. ABU AMAR., sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 30 Oktober 2017 namun upaya perdamaian di dalam maupun luar persidangan, tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak keberatan atas masuknya para Intervensi, selanjutnya dibacakan Putusan Sela pada tanggal 4 Desember 2017 yang mengabulkan para Intervensi diterima terlibat dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena Gugatan Intervensi dikabulkan, maka posisi dalam perkara ini Penggugat menjadi Terlawan I, Tergugat menjadi Terlawan II, sedangkan Para Intervensi menjadi Pelawan I dan Pelawan II;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Intervensi Pelawan I dan Pelawan II , yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pelawan;

Bahwa Terlawan I memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelawan I dan Pelawan II,.

Bahwa Terlawan II menolak atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelawan I dan Pelawan II yang benar adalah, harta bersama tersebut telah dibagikan antara Terlawan I dan Terlawan II dan yang belum dibagi adalah sebagai berikut :

1. Mobil Toyoya jenis Avanza;
2. Rumah sudah saya perbaiki
3. Tanah 2 bidang
4. Terlawan II telah memberi uang kepada para Pelawan untuk onkos naik haji sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 14 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terlawan II telah memperbaiki rumah yang ditempati saat ini oleh para Pelawan dan Terlawan I;

Bahwa, Terlawan I telah mengajukan Repliknya sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa, pada intinya Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat pada gugatan harta bersama dalam posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 8, namun Tergugat tidak mau membagi tanah-tanah sebagaimana dalam posita gugatan nomor 4 kepada Penggugat;
2. Bahwa, selain Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat dalam posita 1 sampai dengan posita nomor 8, Tergugat juga tidak keberatan atas permohonan Intervensi yang diajukan oleh Intervinient I dan Intervinient II;
3. Bahwa, keberatan Tergugat atas posita gugatan Penggugat nomor 9, dimana Tergugat tidak mau membagi harta-harta sebagaimana dalam posita gugatan nomor 4, bahwa Tergugat menganggap masih ada harta-harta yang dianggap Tergugat juga harta bersama, yaitu antara lain, Mobil, 2 (dua) bidang tanah, tabungan haji orang tua Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan renovasi rumah;

### **DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa, dalam jawaban secara lisan Tergugat dalam reconvensi ini selaku Penggugat Reconvensi dan Penggugat Konvensi saat ini selaku Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa, apa yang telah diuraikan oleh Tergugat Reconvensi dalam replik Konvensi dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam replik dalam reconvensi ini;
3. Bahwa, meskipun jawaban Penggugat Reconvensi secara lisan yang disampaikan oleh Penggugat Reconvensi pada sidang tanggal 15 Januari 2018 adalah secara formil tidak masuk pada gugatan reconvensi, namun Tergugat Reconvensi menganggapnya sebagai gugatan reconvensi (namun jawaban dan gugatan reconvensi tersebut tidak jelas obyeknya), karena didalam sidang Penggugat Reconvensi selalu menyatakan bahwa ia

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 15 dari 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menulis dan berpenampilan sebagai orang yang bodoh, padahal sebenarnya Penggugat Rekonvensi adalah hanya berlaku dan berpura-pura seperti orang bodoh, karena dibelakang Penggugat Rekonvensi ada seorang pokrol yang membantu dalam setiap tahapan sidang dan seharusnya bisa membantu juga untuk membuatkan jawaban secara tertulis;

4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dari setiap tahapan sidang selalu bilang bahwa tanah-tanah sebagaimana gugatan konvensi nomor 4 adalah milik/ bagiannya demi membahagiakan anak-anak Penggugat Rekonvensi, pertanyaannya anak-anak Penggugat Rekonvensi yang mana, padahal sejak Oktober 2016 Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan keluarga, istri (pada saat itu masih belum cerai), kedua anaknya dan memilih hidup dengan wanita lain yang masih suami orang (ditinggal kerja di malaysia) sampai saat ini dan meskipun telah ada putusan pengadilan Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.TBN yang mana Penggugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah anak. Membahagiakan anak yang mana?;
5. Bahwa, meskipun dalam jawaban secara lisan Penggugat Rekonvensi yang membantah posita gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi nomor 9, dan menganggap bahwa masih ada harta-harta yang dinilai oleh Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama, yaitu mobil, 2 (dua) bidang tanah, tabungan haji orang tua Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan renovasi rumah, namun dalam jawaban secara lisan Penggugat Rekonvensi tidak ada permintaan (petitum), Penggugat Rekonvensi hanya menyampaikan bahwa masih ada harta-harta lain yang dianggap Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama, meskipun harta-harta tersebut tidak jelas identitasnya dan Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak paham/ mengerti harta-harta mana yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa, atas jawaban/ gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mobil, 2 (dua) bidang tanah, tabungan haji orang tua Penggugat sebesar

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 16 dari 42



Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan renovasi rumah, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:

a. Mobil:

a.1. bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi itu mobil yang mana, karena Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak menyatakan identitas mobil, mobil tipe/ jenis apa, nomor polisi berapa, nomor mesin dan nomor rangka berapa, warna apa semuanya serba tidak jelas identitasnya, padahal dahulu pernah ada mobil pick-up dan juga pernah ada mobil jenis MPV, mana yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mengerti;

a.2. bahwa, kedua jenis mobil tersebut saat ini telah tidak ada (dijual), yang terakhir mobil jenis MPV Avanza dijual pada sekitar bulan Mei-Juni 2017 (perkara perceraian masih tahap banding), dimana saat itu Tergugat Rekonvensi setelah menikahkan anak pertamanya dan Penggugat Rekonvensi sudah berpisah dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak memberikan apapun dalam perhelatan pernikahan anak pertama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan untuk membayar hutang setelah menikahkan anak pertama Tergugat Rekonvensi, maka mobil Avanza tersebut dijual untuk menutup hutang-hutang karena pengambilan BPKB mobil dan hutang karena perhelatan pernikahan anak pertama Tergugat Rekonvensi yang mana Penggugat Rekonvensi sudah tidak mempedulikan keluarga dan anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

a.3. bahwa dengan demikian mobil yang selalu dipermasalahkan oleh Penggugat Rekonvensi selain tidak jelas obyek gugatan rekonvensinya juga saat ini telah dijual dan dibayarkan hutang yang juga merupakan harta bersama (tanggung jawab bersama);

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 17 dari 42



b. (dua) bidang tanah:

b.1. bahwa, sama halnya dengan mobil, dimana identitas dua tanah yang dianggap oleh Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama pun tidak jelas, berapa luasnya, atas nama siapa, sudah sertifikat ataukah belum, kalau sudah sertifikat nomor berapa, atas nama siapa, batas-batasnya mana, perolehan darimana, jual beli ataukah apa dari siapa, tahun berapa, semuanya serba tidak jelas, sehingga Tergugat Rekonvensi juga tidak paham dua tanah yang mana yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama yang harus ikut dibagi, dan itu menjadikan dua tanah yang dianggap oleh Penggugat Rekonvensi menjadikan tidak jelas/ kabur/ *obscuur libel*, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas jawaban Penggugat Rekonvensi mengenai dua tanah tersebut;

b.2. bahwa, selain tanah-tanah yang ada dalam gugatan konvensi (posita gugatan konvensi nomor 4), Tergugat Rekonvensi membantahnya bahwa masih ada tanah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, selain daripada tanah-tanah sebagaimana gugatan konvensi posita nomor 4 adalah tanah-tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dan/ atau tanah Tergugat Rekonvensi yang berasal dari tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi;

c. Tabungan haji sebesar Rp. 70.000.000,-:

c.1. bahwa, demikian pula masalah tabungan haji, semua tidak jelas/ kabur, tabungan haji tersebut atas nama siapa dan siapa tidak jelas, apakah atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, atas nama Intervinient I dan Intervinient II atau bagaimana, tabungan haji dimana, kapan tabungan haji tersebut ditempatkan/ dibayarkan, semuanya serba tidak jelas, sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi menolaknya dan sudah seharusnya majelis hakim yang mulia memutuskan masalah tabungan haji tidak dapat diterima;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 18 dari 42



c.2.bahwa, yang ada adalah tabungan haji atas nama intervinient I dan Intervinient II, dimana jumlahnya bukan Rp. 70.000.000,- melainkan jumlah totalnya adalah Rp. 40.000.000,- dan pada saat itu dibayar dua kali tahapan, yaitu Tahap Pertama pada dibayar pada bulan Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- yang dibayar dari hasil penjualan dua ekor sapi milik orang tua Tergugat Rekonvensi (Intervinient I dan II) dan tahap kedua dibayar pada bulan April 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- yang dibayar dari tabungan hasil panen lahan pertanian orang tua Tergugat Rekonvensi (Intervinient I dan II);

c.3.bahwa, oleh karena jumlah yang dalam jawaban Penggugat Rekonvensi mengenai tabungan haji dengan yang ada tidak sama, maka yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah bukan sebagaimana nomor c.2. diatas, lalu tabungan haji yang mana Tergugat Rekonvensi tidak mengerti, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang tabungan haji adalah tidak nyata, tidak jelas, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak diterima;

d. Renovasi rumah:

d.1.bahwa, sama halnya dengan jawaban/gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diatas (tentang mobil, dua bidang tanah dan tabungan haji), maka tentang renovasi rumah yang dianggap oleh Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama juga tidak jelas, kapan merenovasi rumahnya, habis berapa, bagaimana sebelum direnovasi dan bagaimana keadaan sesudah renovasi, semuanya serba tidak jelas/ kabur/ obscur libel, oleh karena itu masalah renovasi rumah haruslah tidak dapat diterima;

d.2.bahwa, apabila dahulu rumah orang tua Tergugat Rekonvensi masih keadaan jelek (belum tembok) dan saat ini rumah keadaan sudah baik (sudah tembok) hal itu juga kedua orang

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 19 dari 42



tua Tergugat Rekonvensi mempunyai harta-harta berupa emas-emas dan juga mempunyai tanah pertanian yang luas dan dari dahulu sampai saat ini (Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah milik orang tua Tergugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2016) orang tua Tergugat Rekonvensi juga masih mengelola tanah-tanah pertaniannya yang tidak sedikit dan menghasilkan panen, dan dari hasil panen tersebut diantaranya juga dipergunakan merenovasi rumah secara bertahap dari sedikit demi sedikit akhirnya sampai seperti sekarang, sehingga Tergugat Rekonvensi menolak apabila renovasi rumah adalah hasil keringat dari Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonvensi mengakui hal-hal yang bukan haknya dalam proses gugatan harta bersama ini, yakni sebagaimana jawaban/ replik Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi nomor 6 diatas, maka Tergugat Rekonvensi juga akan mengungkapkan hal-hal yang telah dijual dan hutang-hutang Penggugat Rekonvensi yang telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi. Yang pertama, bahwa Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan tanpa diketahui kepentingannya Penggugat Rekonvensi telah menjual Traktor (alat pertanian) senilai Rp. 17.000.000,- dimana saat itu antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah ada permasalahan rumah tangga, yaitu Penggugat Rekonvensi telah mempunyai hubungan dengan wanita lain dan sering meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya, Penggugat Rekonvensi membawa traktor tersebut ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi yang ada di Desa Rawasan, dan ternyata akhir-akhir diketahui ternyata traktor tersebut telah dijual dan mendapat uang sebesar Rp. 17.000.000,-, kedua, masih pada saat rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada permasalahan dengan kehadiran wanita lain, Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk membayar hutang,

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 20 dari 42





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apakah uang tersebut benar dibayarkan hutang Penggugat Rekonvensi ataukah tidak, Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuinya;

8. Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan dalam replik/ jawaban rekonvensi nomor 7 diatas, maka sudah seharusnya uang sebesar Rp. 17.000.000,- hasil penjualan traktor dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- harus dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan atas uraian replik/ jawaban rekonvensi tersebut diatas, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta-harta sebagai berikut:
  - 2.1. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di C Desa masih ikut No. 645 masih atas nama Tarimin, persil 29 Klas III, sedangkan tercatat di buku rincik desa nomor blok 09, No. Obyek pajak 0106, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 1.000 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/ Tergugat pada kurang lebih tahun 2001, dari orang yang dipanggil Pak Mul Sumurgeneng, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : XX
    - Sebelah Timur : XX
    - Sebelah Selatan : XX
    - Sebelah Barat : XX
  - 2.2. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0024, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 1.787 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 21 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada kurang lebih tahun 2012, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kas Desa
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : atas nama XX
- Sebelah Barat : XX

2.3. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0029, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 2.524 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/ Tergugat pada kurang lebih tahun 2004, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : atas nama XX dan XX
- Sebelah Timur : XX dan XX
- Sebelah Selatan : XX
- Sebelah Barat : Klompok

2.4. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0027, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas 2.662 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/ Tergugat pada kurang lebih tahun 2008, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XX
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : XX dan XX
- Sebelah Barat : XX

2.5. Tanah kebun pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku C Desa No. 422, atas nama Lasiran P. Towi, Persil 50a, Klas Iid, buku rincik desa nomor blok 13, No. Obyek pajak 0130, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas 594 m2, terletak di dusun XX Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban,

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 22 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli Penggugat/ Tergugat pada kurang lebih tahun 2005, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XX/XX
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : XX
- Sebelah Barat : Jalan Desa

## **Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;**

- 2.6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana petitum nomor 2 diatas untuk dibagi 2 (dua),  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian diberikan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sisanya diberikan kepada Tergugat. Dan apabila tidak bisa dibagi secara natural, maka seluruh harta bersama tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian sisanya untuk Tergugat;
- 2.7. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (marital beslaag) yang diletakkan atas harta bersama sebagaimana petitum nomor 2a, 2b, 2c, dan 2d diatas;

## **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI & REKONVENSI**

- Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Terlawan I telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya membenarkan atas Replik Para Pelawan, sementara Terlawan II tidak mengajukan Dupliknya dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 23 dari 42

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pelawan telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengujikan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat :

- a. Fotokopi Akte Nikah dari KUA Kecamatan Jenu Nomor 320/318/1969, tanggal 9 Juli 1969., P.1.
- b. Fotokopi Kartu Keluarag an. XX Nomor 3523121603068748, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 26 April 2013., P.2.
- c. Fotokopi SPPT an. XX/XX, Blok 11 Sppt 2017, Luas 2.591 m2. P.3;
- d. Fotokopi SPPT an. XX, blok 13 No. Sppt 0046, luas 1.747 m2., P.4;
- e. Fotokopi SPPT an. XX, blok 13 No. 0059, luas 6.021 m2. P.5;
- f. Fotokopi SPPT an XX, blok 13 No. Sppt 0060, luas 5.100 m2. P.6;
- g. Fotokopi SPPT an. XX / XX, blok 11 No. Sppt 130, luas 6.983 m2. P.7;
- h. Fotokopi SPPT an. XXt P. XX, blok 13 No. Sppt 0058, luas 9.398 m2
- i. Fotokopi SPPT an. XX, luas 1.000 m2. P.8;
- j. Fotokopi SPPT an. XX, luas 1.787 m2. P.9;
- k. Fotokopi SPPT an. XX, luas 2.524 m2., P.10;
- l. Fotokopi SPPT an. Indahwati, luas 2.662 m2., P.11;
- m. Fotokopi SPPT an. XX, luas 594 m2., P.12;
- n. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 2568/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tanggal 06 Februari 2017., P.13;
- o. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 221/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 21 Juni 2017., P.14;

Bahwa Terlawan I telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Fotokopi Akta Cerai, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1842/AC/2017, tanggal 02 Oktober 2017, T.1.;
- b. Fotokopi Buku C Desa, No. 645, an. Tarimin, T.2;
- c. Fotokopi SPPT an. XX luas 1.000 m2, T.3.

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 24 dari 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi SPPT an. XX luas 1.787 m<sup>2</sup>
- e. Fotokopi SPPT an. XX luas 2.524 m<sup>2</sup>
- f. Fotokopi SPPT an. XX luas 2.662 m<sup>2</sup>

### B. Saksi – Saksi :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa XX tempat tinggal di XX Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, menerangkan dibawah sumpahnya :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II, karena sebagai masyarakat Desa XX yang berbatasan dengan Desa XX;
- Bahwa saksi mengetahui Terlawan I dan Terlawan II adalah mantan suami isteri, yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tuban;
- Bahwa saksi mengetahui para Pelawan dan para Terlawan pernah membeli tanah berupa sawah di Desa XX sebanyak 4 bidang dari sdr. XX dan sdr. Sujat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut belum bersertifikat dan tercatat di Register Desa XX atas nama XX, XX dan Indahwatiningsih;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terdipercearaian tanah terbut belum dibagi diantara para Pelawan dan para Terlawan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-ntanah tersbut dikuasasi dan digarap oleh Terlawan II;

II. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II, karena saksi bertetangga dekat dengan pada Pelawan dan para Terlawan;
- Bahwa saksi mengetahui Terlawan I dan Terlawan II adalah mantan suami isteri, yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tuban;
- Bahwa saksi mengetahui para Pelawan dan para Terlawan pernah membeli tanah berupa sawah di Desa XX sebanyak 4 bidang dari sdr. XX dan sdr. Sujat;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 25 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut belum bersertifikat dan tercatat di Register Desa XX atas nama XX, XX dan Indahwatiningsih;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terjadi perceraian tanah tersebut belum dibagi diantara para Pelawan dan para Terlawan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh Terlawan II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pelawan dan para Terlawan bekerja bersama-sama menggarap tanah kepunyaan Para Pelawan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pelawan mempunyai tanah sekita 3 ha, yang digarap berama-sama oleh Para pelawan dan para Terlawan sebelum para Terlawan bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui para Pelawan dan para Pterlawan pernah mempunyai mobil, akan tetapi sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa asaksi mengetahui Terlawan II tidak bekerja selain menggarap tanah kepunyaan para Pelawan;

III SAKSI 3, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II, karena sebagai masyarakat Desa XX yang berbatasan dengan Desa XX;
- Bahwa saksi mengetahui Terlawan I dan Terlawan II adalah mantan suami isteri, yangb telah bercerai di Pengadilan Agama Tuban;
- Bahwa saksi mengetahui para Pelawan dan para Terlawan pernah membeli tanah berupa sawah di Desa XX sebanyak 4 bidang dari sdr. XX dan sdr. Sujat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut belum bersertifikat dan tercatat di Register Desa XX atas nama XX, XX dan Indahwatiningsih;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terjadiperceraian tanah terbut belum dibagi diantara para Pelawan dan para Terlawan;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 26 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh Terlawan II; Bahwa saksi mengetahui para Pelawan dan para Terlawan bekerja bersama-sama menggarap tanah kepunyaan Para Pelawan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pelawan mempunyai tanah sekita 3 ha, yang digarap berama-sama oleh Para pelawan dan para Terlawan sebelum para Terlawan bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui para Pelawan dan para Pterlawan pernah mempunyai mobil, akan tetapiv sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui Terlawan II tidak bekerja selain menggarap tanah kepunyaan para Pelawan;

Bahwa Terlawan II tidak mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, dan tidak pernah lagi menghadiri persidangan sejak persidangan tanggal 12 Pebruari 2018 tanpa alasan hukum meskipun telah dipanggil dengan secara sah dan patut;

Bahwa para Pelawan dan Terlawan II kemudian memberikan kesimpulan secara lisan dan mohon Putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan sidang ditempat dan ternyata harta-harta tersebut telah sesuai dengan surat gugatan maupun surat gugat Intervensi;

Bahwa, menanggapi permohonan para Pelawan dan Terlawan I agar diletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa, Majelis hakim telah memberikan Putusan Sela tanggal 20 Nopember 2017 yang menyatakan permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan, tidak ada unsur harta-harta sengketa tersebut akan dialih tangankan ataupun dihilangkan oleh pihak Terlawan I dan Terlawan II oleh karenanya permohonan untuk sita jaminan ditangguhkansampai dengan putusan akhir ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA.**

**DALAM KONPENSI**

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 27 dari 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Intervensi para Pelawan dan gugatan Terlawan I sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pelawan mengajukan perlawanan untuk kepentingan sendiri, meskipun diketahui para Pelawan adalah orang tua dari Terlawan I dan mertua Terlawan II, maka hal tersebut masuk dalam Intervensi Tusenkom yang diatur oleh pasal Rv.

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan harta bersama dan obyek sengketa serta Para Pihak (vide bukti P.1, P.2, ) berada di wilayah Kabupaten Tuban, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 jo pasal 86 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal pasal 118 ayat ( 3 ) HIR ), maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan berdasarkan asas Forum Rei Sitai, dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap pihak-pihak, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian yang dilakukan melalui mediator Drs. H. ABU AMAR, berdasarkan laporannya bertanggal 30 Oktober 2017, menyatakan proses mediasi gagal atau tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR serta memenuhi maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn tanggal 4 Desember 2018 yang mengabulkan para Pelawan terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan legal standing pihak-pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan bukti P.1 yang bersesuaian , Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 04 Juli 1991 dihadapan Kejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan kemudian bercerai dengan Akta Cerai Nomor 1842/AC2017/PA.Tbn tertanggal 02 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 28 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban Nom,or 2568/Pdt.G/2016/PA.Tbn tertanggal 02 Oktober 2017. Oleh karena pokok perkara dalam gugatan ini adalah gugatan harta bersama, maka para Pelawan dan para Terlawan dapat dibenarkan sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Intervensi ( campur tangan ) dari para Pelawan meskipun tidak diatur dalam HIR, akan tetapi dalam praktek Peradilan, dapat dibenarkan, hal ini merupakan aksi hukum oleh pihak ketiga yang berkepentingan dengan jalan melibatkan diri dalam suatu perkara perdata, hal ini diatur dalam Rv pasal 20 s/d pasal 76 dan pasal 279 s/d pasal 282 yang berbunyi “ Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuknya “;

Menimbang, bahwa para Pelawan dan Terlawan I dalam gugatannya menuntut agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan putusan :

1. Menetapkan menerima permohonan turut campur/ intervensi Para intervenient dalam perkara ini;
2. Menetapkan bahwa tanah-tanah sebagaimana berikut:
  - a. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku C Desa masih ikut No. 645 masih atas nama Tarimin, persil 29 Klas III, sedangkan tercatat di buku rincik desa nomor blok 09, No. Obyek pajak 0106, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 1.000 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2001, dari orang yang dipanggil Pak Mul Sumurgeneng, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : XX
    - Sebelah Timur : XX
    - Sebelah Selatan: XX
    - Sebelah Barat : XX
  - b. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0024, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 1.787 m2,

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 29 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2012, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kas Desa
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : atas nama XX
- Sebelah Barat : XX

c. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0029, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 2.524 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2004, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : atas nama XX dan XX
- Sebelah Timur : XX dan XX
- Sebelah Selatan : XX
- Sebelah Barat : Klumpuk

d. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0027, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas 2.662 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2008, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XX
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : XX dan XX
- Sebelah Barat : XX

e. Tanah kebun pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku C Desa No. 422, atas nama Lasiran P. Towi, Persil 50a, Klas IId, buku rincik desa nomor blok 13, No. Obyek pajak 0130, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas 594 m2, terletak di

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 30 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dusun XX Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2005, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XX/XX
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : XX
- Sebelah Barat : Jalan Desa

**Adalah termasuk bagian dari tanah-tanah milik Para Interveniient**

- Menghukum Tergugat/ Penggugat atau siapa saja yang menguasai tanah-tanah sebagaimana petitum nomor 2 diatas untuk dibagi 4 (empat),  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian diberikan kepada Penggugat  $\frac{1}{4}$  bagian diserahkan kepada Tergugat,  $\frac{1}{4}$  bagian diserahkan kepada Interveniient I dan  $\frac{1}{4}$  bagian sisanya diberikan kepada Interveniient II. Dan apabila tidak bisa dibagi secara natural, maka seluruh tanah-tanah tersebut dijual dan hasilnya dibagi empat,  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian diberikan kepada Penggugat  $\frac{1}{4}$  bagian diserahkan kepada Tergugat,  $\frac{1}{4}$  bagian diserahkan kepada Interveniient I dan  $\frac{1}{4}$  bagian sisanya diberikan kepada Interveniient II;
- Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah-tanah sebagaimana petitum nomor 2 diatas;
- Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pelawan tersebut, Terlawan I menyatakan sebagai berikut :

- Menyatakan dan menetapkan harta-harta sebagai berikut:
  - a. Sebidang/ petak tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di C Desa masih ikut No. 645 masih atas nama Tarimin, persil 29 Klas III, sedangkan tercatat di buku rincik desa nomor blok 09, No. Obyek pajak 0106, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 1.000 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/ Tergugat pada kurang lebih tahun 2001,

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 31 dari 42



dari orang yang dipanggil Pak Mul Sumurgeneng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XX
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan: XX
- Sebelah Barat : XX

b. Sebidang/ petak tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0024, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 1.787 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/ Tergugat pada kurang lebih tahun 2012, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kas Desa
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : atas nama XX
- Sebelah Barat : XX

c. Sebidang/ petak tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0029, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 2.524 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/ Tergugat pada kurang lebih tahun 2004, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : atas nama XX dan XX
- Sebelah Timur : XX dan XX
- Sebelah Selatan : XX
- Sebelah Barat : Klumpuk

d. Sebidang/ petak tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0027, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas 2.662 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 32 dari 42





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada kurang lebih tahun 2008, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XX
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : XX dan XX
- Sebelah Barat : XX

e. Sebidang/ petak tanah kebun pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku C Desa No. 422, atas nama Lasiran P. Towi, Persil 50a, Klas Iid, buku rincik desa nomor blok 13, No. Obyek pajak 0130, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas 594 m2, terletak di dusun XX Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli Penggugat/ Tergugat pada kurang lebih tahun 2005, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XX/XX
- Sebelah Timur : XX
- Sebelah Selatan : XX
- Sebelah Barat : Jalan Desa

**Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat didapat dari hasil kerja menggarap tanah kepunyaan para Pelawan ;**

Menimbang, bahwa penolakan dan bantahan dari Terlawan II, oleh karena Terlawan II tidak dapat membuktikan atas bantahannya, maka bantahannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut harta-harta obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan oleh Terlawan I dan para Pelawan ;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti tertulis yang diajukan oleh Terlawan I berupa bukti P.1 yang merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang cukup, sempurna dan mengikat;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 33 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 yang berupa fotokopi Buku Desa Nomor 645 An. Tarimin yang ada pada buku Desa XX adalah bukti asal-usul hak, karena berasal dari dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.3 yang berupa fotokopi SPPT An. XX dengan luas 1000 m<sup>2</sup> yang ada pada buku Desa XX adalah bukti asal-usul hak, karena berasal dari dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.4 yang berupa fotokopi SPPT An. XX dengan luas 1787 m<sup>2</sup> yang ada pada buku Desa XX adalah bukti asal-usul hak, karena berasal dari dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5 yang berupa fotokopi SPPT An. XX dengan luas 2524 m<sup>2</sup> yang ada pada buku Desa XX adalah bukti asal-usul hak, karena berasal dari dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.6 yang berupa fotokopi SPPT An. Indahwatiningasih dengan luas 2662 m<sup>2</sup> yang ada pada buku Desa XX adalah bukti asal-usul hak, karena berasal dari dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.7 yang berupa fotokopi Buku Desa dengan satu nomor 867 An Sukimasn Persil 26 Klas III luas 7790, yang ada pada buku Desa XX adalah bukti asal-usul hak, karena berasal dari dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.8 yang berupa fotokopi SPPT An. XX dengan luas 594 m<sup>2</sup> yang ada pada buku Desa XX adalah bukti asal-usul hak, karena berasal dari dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang bukti dari para Pelawan berupa bukti P.II. 1 sampai P.II.8 merupakan bukti kepemilikan harta kepunyaan para Pelawan

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 34 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derngan tambahan harta kekayaan yang diperoleh selama rumah tangga anantara Terlawean I dan Terlawan II, bukti-bukti terserbut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka oleh karenanya memiliki nilai pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2.15 merupakan bukti Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu telah memiliki nilai pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang saksi para Pelawan dan Terlawan IPenggugat yang bernama MAKSAMIADI BIN SODIK, adalah Kepala Desa XX, menurut ketentuan Pasal 145 ayat (2e) dapat diterima kesaksiannya sepanjang mengenai asal-usul hak dan hukum. In cassu sepanjang keterangan saksi tersebut mengenai suatu kejadian hukum dan asal-usul hak maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama XX dan WASIH BINTILASMIDIN keduanya adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada halangan untuk menjadi saksi. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, secara formal dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terlawan II dan para Pelawan, Terlawan II memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Mobil Toyota jenis Avanza;
2. Rumah sudah saya perbaiki
3. Tanah 2 bidang
4. Terlawan II telah memberi uang kepada para Pelawan untuk onkos naik haji sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
4. Terlawan II telah memperbaiki rumah yang ditempati saat ini oleh para Pelawan dan Terlawan;

Menimbang, bahwa Terlawan II tidak mengajukan bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi, maka oleh karena itu jawaban Terlawan II tidak dapat dibuktikan dan karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memandang perlu untuk melaksanakan pemeriksaan setempat untuk memastikan obyek sengketa, sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat yang menyebutkan "*agar Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara, terutama tentang*

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 35 dari 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*letak, luas dan batas tanah, untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas obyek perkara untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara”, dan sesuai berita acara sidang tanggal 3 Nopember 2017, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat Kompensi dan atas obyek sengketa gugatan Penggugat Rekonpensi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara para Pelawan dan Terlawan I tersebut dapat disimpulkan bahwa baik para Pelawan maupun Terlawan I telah sepakat bahwa harta obyek sengketa tersebut adalah harta bersama milik para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II. Akan tetapi mereka berbeda pendapat terutama antara Terlawan I dan Terlawan II tentang pembagian tanah tersebut, karena selama berumah tangga antara Terlawan I dan Terlawan II hidup bersama para Pelawan dengan menggarap tanah kepunyaan para Pelawan;

Menimbang, bahwa tentang letak dan batas-batas tanah obyek sengketa 4.2 dalil gugatan para Pelawan Terlawan dan Terlawan II serta keterangan saksi para saksi dan hasil pemeriksaan setempat tanggal 3 Nopember 2017 adalah bersesuaian. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang luas, letak dan batas-batas tanah patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan para Pelawan dan Terlawan I kepada Terlawan II yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa 4.2, patut dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama milik Terlawan I dan Terlawan II dari hasil bekerja pada para Pelawan selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat membuktikannya Terlawan II tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti bahwa harta tersebut adalah harta bersama milik Terlawan I dan Terlawan II ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan para Pelawan agar obyek sengketa 4.4 a, b, c, dan d posita gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama Para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II , maka sesuai dengan ketentuan

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 36 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 174 HIR dalil gugatan para Pelawan dan Terlawan I tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan yang menuntut agar harta-harta tersebut pada poit 4 g dinyatakan sebagai harta bersama milik para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II, patut dinyatakan telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan para Pelawan dan Terlawan I agar Pengadilan Agama menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga, maka permohonan sita jaminan tersebut, patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama menetapkan bagian untuk para Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II Penggugat dan Tergugat masing-masing 1/4, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. In cassu Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. In cassu para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II terbukti mereka menggarap tanah kepunyaan para Pelawan sehingga menghasilkan harta-harta sebagaimana tersebut diatas dan dengan masuknya para Pelawan terhadap perkara ini, maka pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dibagi dua antara Terlawan I dan Terlawan II ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II masing-masing berhak sepertiga (1/3) dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Terlawan I dan Terlawan I;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan para Pelawan agar pengadilan Agama Tuban menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/4 bagian dari harta bersama tersebut kepada Terlawan I dan Terlawan II, menurut Majelis Hakim sangatlah tidak beralasan hukum, karena dalam pertimbangan tersebut di atas,

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 37 dari 42





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menetapkan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada angka 4 posita gugatan para Pelawan dalam penguasaan Terlawan I dan Terlawan II, maka sudah sepatutnya kalau Terlawan I dan Terlawan II dihukum untuk menyerahkan harta bagian para Pelawaan sebesar sepertiga bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama menetapkan sebagai hukum apabila atas obyek sengketa tersebut di atas tidak dapat dibagi secara natural, maka mohon untuk dijual lelang dimana hasilnya dibagi bersama untuk para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II sesuai hukum, sangatlah beralasan hukum, oleh karena itu tuntutan tersebut patut dikabulkan yang bunyi amarnya akan digabung dengan perintah terhadap Terlawan I dan Terlawan II untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana ;tersebut di atas 1/3 kepada para Pelawan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan para Pelawan, Terlawan I agar Pengadilan Agama menghukum membayar biaya perkara, karena ada gugatan rekonsensi, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan kompensi dan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini, Majelis Hakim mengesampingkan harga-harga obyek sengketa yang dicantumkan baik oleh para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima diterima (Niet ontvankelijke verklaard/NO);

### DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa Terlawan I tidak secara nyata mengajukan gugatan rekonsensi, akan tetapi Terlawan I menyatakan bahwa harta bersama tersebut yang telah dimasukkan dalam gugatan Terlawan I kepada Terlawan II, hal tersebut juga dibenarkan oleh para Pelawan, karena itu, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa tuntutan tersebut patut dinyatakan sebagai tuntutan atau gugatan bukan rekonsensi, karena gugatan para Pelawan dan Terlawan I harta bersamanya adalah sama;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 38 dari 42





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, gugatan rekonpensinya harus dikesampingkan;

## DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIS;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara dibidang perdata murni, maka biaya perkara harus dibebankan kepada semua para pihak secara tanggung renteng;

Memperhatikan Hukum syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

### DALAM KONPENSIS:

1. Mengabulkan gugatan Intervensi para Pelawan sebagian, dan menolak selebihnya;
2. Menetapkan bahwa harta berupa :
  - a. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku C Desa masih ikut No. 645 masih atas nama Tarimin, persil 29 Klas III, sedangkan tercatat di buku rincik desa nomor blok 09, No. Obyek pajak 0106, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 1.000 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2001, dari orang yang dipanggil Pak Mul Sumurgeneng, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : XX
    - Sebelah Timur : XX
    - Sebelah Selatan : XX
    - Sebelah Barat : XX
  - b. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0024, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 1.787 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2012, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Kas Desa
    - Sebelah Timur : XX

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 39 dari 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : atas nama XX
  - Sebelah Barat : XX
- c. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0029, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas sekitar 2.524 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2004, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : atas nama XX dan XX
  - Sebelah Timur : XX dan XX
  - Sebelah Selatan : XX
  - Sebelah Barat : Klumpuk
- d. Tanah sawah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 10, No. Obyek pajak 0027, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas 2.662 m2, terletak di Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2008, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : XX
  - Sebelah Timur : XX
  - Sebelah Selatan : XX dan XX
  - Sebelah Barat : XX
- e. Tanah kebun pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku C Desa No. 422, atas nama Lasiran P. Towi, Persil 50a, Klas IId, buku rincik desa nomor blok 13, No. Obyek pajak 0130, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama XX, luas 594 m2, terletak di dusun XX Desa XX Kec. Jenu Kab. Tuban, yang dibeli pada kurang lebih tahun 2005, dari XX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : XX/XX
  - Sebelah Timur : XX
  - Sebelah Selatan : XX
  - Sebelah Barat : Jalan Desa

**Adalah termasuk bagian dari tanah-tanah milik Para Intervenant**

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 40 dari 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II atau siapa saja yang menguasai tanah-tanah sebagaimana petitum nomor 2 diatas untuk dibagi 3 (tiga), 1/3 (sepertiga) bagian diberikan kepada para Pelawan 1/3 bagian diserahkan kepada Terlawan I, 1/3 bagian diserahkan kepada Terlawan II, dan apabila tidak bisa dibagi secara natural, maka seluruh tanah-tanah tersebut dijual dan hasilnya dibagi empat, 1/3 (sepertiga) bagian diberikan kepada para Pelawan 1/3 bagian diserahkan kepada Terlawan I dan 1/3 bagian diserahkan kepada Terlawan II ;
4. Menetapkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Pelawan dan Terlawan I dikabulkan;

### DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Terlawan I;

### DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada para pihak yang berberkara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.915.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan 07 Sya'ban 1439 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H. ASEP BADRUZAMAN, MH, sebagai Hakim Ketua, . H. ANSHOR ,SH dan Dra. Hj. SUFUJATI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu SUPAYITNO, S.Ag. SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. ASEP BADRUZAMAN, MH

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 41 dari 42



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.ANSHOR, SH.

Dra.HJ. SUFIJATI, MH.

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO, S.Ag., SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.105.000,00
4. Biaya PS		
( Pemeriksaan Setempat )	: Rp	810.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		Rp. 1.915.000,00

(Satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 42 dari 42

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)